

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak semua sesuai dengan Pasal pada Pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut terlihat dari hasil Putusan No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr dan No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr yang mengabulkan permohonan izin poligami walaupun terdapat syarat poligami yang tidak terpenuhi yakni bahwa istri Pemohon masih dalam keadaan sehat dan sudah memiliki dua orang anak dengan Pemohon. Dengan demikian, walaupun terdapat syarat alternatif yang tidak terpenuhi tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami. Dengan pertimbangan bahwa akan mencegah suatu kemudharatan yang akan datang di kemudian hari. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berlandaskan pada kaidah fikih yaitu menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Pada putusan No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr Majelis Hakim menolak dengan alasan tidak

terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditemukan fakta pula bahwa istiri Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam Perkawinannya sudah memiliki dua orang anak serta tidak mengizinkan suaminya untuk poligami.

2. Pada putusan No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr Majelis Hakim mempertimbangkan dari hifz al-Din, hifz al-Nafs, hifdz an Nasl, dan hifdz mal. Putusan No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr mengandung aspek Maqâshid Al- Syarîah berupa hifz ad-Din, hifz al-Nafs, hifz al-Aql, hifz al-Nasl dan Hifz mal pada putusan No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. Majelis Hakim mempertimbangkan dari hifz al-Din, hifz al-Nasl, Hifz al-Mal. Yang mana keseluruhan dari putusan ini mengutamakan kaidah fikih yaitu menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan. Maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya putusan-putusan tersebut permohonan izin poligami maka akan meminimalisir mudharat yang akan datang di kemudian hari.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian maka saran yang dapat disampaikan tentang pembahasan ini yaitu untuk suami yang mengajukan permohonan poligami baiknya memperhatikan

tentang syarat alternatif dan kumulatif bagi perkara. Sehingga alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami bukan hanya sudah mengenal lama dengan calon istri atau merasa mampu untuk poligami, melainkan dalam kondisi yang memang benar benar dibutuhkan sebagaimana yang tercantum dalam undang undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemohonan poligami baiknya dalam memutuskan perkara poligami berlandaskan pada syarat yang tertera pada peraturan yang berlaku serta melihat dari unsur darurat poligami. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa praktik permohonan izin poligami di Pengadilan Agama bukanlah lah yang bisa dilakukan dengan alasan yang tidak kuat.

Adapun penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini juga dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terkait adanya penelitian lanjutan ataupun perbaikan yang dilakukan oleh peneliti lain bahkan dari penulis sendiri. dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi melengkapi kesempurnaan penelitian ini ataupun